



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor : 200/Pdt.P/2021/PN.KLA

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Kalianda yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut di bawah ini dalam surat permohonan :

Yanto

beralamat Dusun Talang Bayur Rt/Rw 002/005 Kelurahan Sukanegara Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung selatan, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat dalam perkara ini;

Setelah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 28 April 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kalianda pada tanggal 28 April 2021 dibawah register nomor: 120/Pdt.P/2021/PN.KLA telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa nama ,tempat lahir dan tanggal lahir pemohon adalah SLAMET RIYANTO Tempat Lahir SUKANEGERA TANGGAL 18 SEPTEMBER 1976 berdasarkan STTB SMU NEGERI JATIBARU NOMOR 12 OA ob 1367377.
2. Bahwa permohonan perlu menyamakan identitas untuk keperluan memperbaiki KK dan KTP.
3. Bahwa untuk proses penyesuaian atau perubahan nama, tanggal, bulan, tahun lahir, mohon kiranya ketua pengadilan negeri kalianda memerintahkan kepada dinas kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan. untuk bisa memperbaiki nama pada KTP dan KK Pemohon, yang semula nama YANTO Tempat Lahir SALA TIGA Tanggal 15 JUNI 1974 di ubah menjadi SLAMET RIYANTO Tempat Lahir SUKANEGERA Tanggal 18 SEPTEMBER 1976.
4. Berdasarkan sesuai dengan undang No. Tahun 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan dan pemendagri No. 74 tahun 2015 tentang tata cara perubahan elemen penduduk dalam kartu tanda penduduk. elektronik terlebih dahulu harus mendapatkan izin/penetapan dari ketua pengadilan negeri setempat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas pemohon mohon kepada ketua Pengadilan Negeri Kalianda berkanaan kiranya menerima permohonan ini dan selanjutnya memeriksa dan memberi penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya.
2. Menetapkan bahwa nama tanggal lahir pemohon yang sah adalah SLAMET RIYANTO Tempat Lahir SUKANEGARA TANGGAL 18 SEPTEMBER 1976 berdasarkan STTB SMU NEGERI JATIBARU NOMOR 12 OA ob 1367377.
3. Bahwa untuk proses penyesuaian atau perubahan nama dan tanggal lahir, bulan, tahun, mohon kiranya ketua pengadilan Negeri Kalianda Memerintahkan Kepada Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan, Untuk Bisa Memperbaiki Nama, Tempat Lahir ,Tanggal Lahir, Bulan, Tahun Pada KTP NIK 1801051506740012 Dan KK No1801052011120063 Yang Semula YANTO Tempat Lahir SALA TIGA Tanggal 15 JUNI 1974 Di Ubah Menjadi SLAMET RIYANTO Tempat Lahir SUKANEGARA Tanggal 18 SEPTEMBER 1976.
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini menurut hukum.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor 1801051506740012 atas nama Yanto yang dikeluarkan oleh Kabupaten Lampung Selatan tanggal 31 Agustus 2020, bermaterai dan diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga nomor 1801052011120063 atas nama kepala keluarga Yanto diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan tertanggal 20 November 2011, bermaterai dan diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar nomor 12OAob13673777 atas nama Slamet Riyanto yang di terbitkan oleh Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama Negeri Jatibaru tanggal 5 Juni 1992, bermaterai dan diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar nomor DN-12/D-SD/13/0047309 atas nama Amanda Adelia Putri yang dikeluarkan oleh Sekolah Dasar Negeri 2 Sukanegara, bermaterai dan diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor 474.1.3251.III.15.U.2008 atas nama Amanda Adelia Putri yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan, Catatan Sipil

Halaman 2 dari 7 Penetapan nomor 200/Pdt.P/2021/PN.Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan Kesejahteraan Sosial Kabupaten Lampung Selatan, bermaterai dan diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan bukti surat P-5 tersebut setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan bukti-bukti surat tersebut telah bermaterai cukup sehingga dapat digunakan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon selain mengajukan bukti berupa surat-surat, Pemohon tidak mengajukan saksi dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi melainkan memohon penetapan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan selengkapny telah termuat dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah merubah nama dan tanggal lahir Pemohon yakni dari nama Yanto lahir di Salatiga tanggal 15 Juni 1974 sebagaimana yang tertera pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) Pemohon agar sesuai dengan Nama, tempat dan tanggal lahir pemohon yang tertera ijazah milik Pemohon pada yaitu bernama Slamet Riyanto lahir di Sukanegara tanggal 18 September 1976;

Menimbang, bahwa permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon (*lihat Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Edisi 2007, Cetakan Tahun 2009, halaman 43*);

Menimbang, bahwa suatu perkara permohonan dapat diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri, di tempat tinggal Pemohon dan berdasarkan permohonan yang diajukan tersebut, hakim dapat menjatuhkan suatu Penetapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-1 dan bukti P-2, diketahui bahwa Pemohon bertempat tinggal di dalam wilayah hukum (yurisdiksi) Pengadilan Negeri Kalianda, sehingga tepatlah apabila permohonan ini diajukan di Pengadilan Negeri Kalianda dan karenanya Pengadilan Negeri Kalianda berwenang mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah dalil permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan;

Halaman 3 dari 7 Penetapan nomor 200/Pdt.P/2021/PN.Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-2 Pemohon adalah orang yang bernama Yanto lahir di Salatiga tanggal 15 Juni 1974. Sedangkan berdasarkan bukti P-3, Pemohon adalah orang yang bernama Slamet Riyanto lahir di Sukanegara tanggal 18 September 1976 dan dikuatkan oleh Bukti P-4 dan P-5 nama pemohon adalah Slamet Riyanto;

Menimbang, bahwa terjadinya perbedaan nama terhadap identitas Pemohon yang tercantum dalam KTP dan KK Pemohon dengan identitas ijazah dan dokumen lain milik Pemohon dikhawatirkan oleh Pemohon akan merugikan kepentingan Pemohon di masa mendatang;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mencermati perbedaan atas identitas nama dan tanggal lahir pemohon pada KTP yang berbeda dengan dokumen lain yang Pemohon miliki, Hakim berkeyakinan perbedaan data kependudukan ini dikarenakan terjadinya kesalahan penulisan atau redaksional pada kartu tanda penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon bukan karena adanya perubahan yang pemohon inginkan melainkan hanya perbaikan semata sehingga berdasarkan pasal 70 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dikaitkan dengan asas *contrarius actus* seharusnya Pemohon tidak memerlukan penetapan pengadilan dalam melakukan perbaikan cukup dilakukan perbaikan oleh instansi pelaksana yaitu Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas dan agar terciptanya ketertiban Administrasi Kependudukan sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan bahwa administrasi kependudukan adalah rangkaian penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain, maka Hakim berpendapat perbaikan nama dan tanggal lahir pemohon dari semula Yanto lahir di Salatiga tanggal 15 Juni 1974 menjadi Slamet Riyanto lahir di Sukanegara tanggal 18 September 1976 tidaklah menyalahi aturan hukum, kesusilaan, dan adat istiadat pada masyarakat serta agar terciptanya kepastian hukum bagi Pemohon serta melindungi kepentingan Pemohon dikemudian hari maka Permohonan Pemohon dikabulkan yakni **nama dan tanggal lahir Pemohon yang sah dan benar adalah Slamet Riyanto lahir di Sukanegara tanggal 18 September 1976**, sebagaimana yang tertera dalam Surat Tanda Tamat

Halaman 4 dari 7 Penetapan nomor 200/Pdt.P/2021/PN.Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Belajar nomor 12OAob13673777 atas nama Slamet Riyanto yang di terbitkan oleh Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama Negeri Jatibaru tanggal 5 Juni 1992;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan Pemohon dapat diterima dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1 permohonan Pemohon karena berkaitan dengan petitum lainnya maka akan dipertimbangkan setelah Hakim mempertimbangkan petitum-petitum lain permohonan pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 permohonan pemohon agar Menetapkan bahwa Nama, tanggal bulan dan tahun lahir Pemohon yang sah adalah Slamet Riyanto, lahir di Sukanegara tanggal 18 September 1976, maka berdasarkan uraian pertimbangan yang telah dijabarkan, Hakim berpendapat petitum permohonan pemohon ini beralasan hukum dan dapat dikabulkan dengan perubahan redaksional;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 permohonan pemohon agar memerintahkan Kepada Dinas kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan, untuk bisa memperbaiki Nama, tempat lahir ,tanggal lahir, bulan, tahun pada KTP NIK 1801051506740012 dan KK No1801052011120063 yang semula YANTO Tempat Lahir SALA TIGA Tanggal 15 JUNI 1974 di ubah menjadi SLAMET RIYANTO Tempat Lahir SUKANEGERA Tanggal 18 SEPTEMBER 1976, maka Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 56 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 58 Ayat (1) huruf a Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, bahwa Pemohon dibebani kewajiban untuk melaporkan dan menyampaikan salinan penetapan ini kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil, dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 56 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 58 Ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, maka Hakim memerintahkan kepada instansi yang berwenang untuk itu, yakni Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung

Halaman 5 dari 7 Penetapan nomor 200/Pdt.P/2021/PN.Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan, agar selanjutnya mencatat dalam register yang diperuntukkan untuk itu, sebagai catatan pinggir dalam register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran yang dimaksud paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah menerima Salinan Penetapan dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat petitum angka 3 permohonan pemohon patut untuk dikabulkan dengan perubahan redaksional pada amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 agar "Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini menurut hukum", oleh karena permohonan termasuk dalam perkara voluntair, dimana pihak yang ada hanyalah Pemohon sendiri sehingga sangatlah beralasan terhadap segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan sepenuhnya kepada Pemohon, yang sampai dengan Penetapan ini dibacakan adalah sebesar Rp123.000,00 (seratus dua puluh tiga ribu rupiah), dengan demikian petitum angka 4 dikabulkan;

Menimbang, oleh karena Petitum angka 2 sampai dengan angka 4 permohonan Pemohon dikabulkan maka Hakim berpendapat untuk petitum angka 1 Pemohon haruslah dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk alat bukti surat yang tidak relevan dengan permohonan pemohon, maka tidak perlu untuk dipertimbangkan dalam permohonan ini;

Mengingat ketentuan dalam Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI. No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI. No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa Nama, tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon yang sah adalah **Slamet Riyanto**, lahir di **Sukanegara** tanggal **18 September 1976** berdasarkan Surat Tanda Tamat Belajar nomor 12OAob13673777 atas nama Slamet Riyanto yang di terbitkan oleh Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama Negeri Jatibaru tanggal 5 Juni 1992;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan untuk memperbaiki **Nama dan tanggal lahir**

Halaman 6 dari 7 Penetapan nomor 200/Pdt.P/2021/PN.Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk Nomor 1801051506740012 dan Kartu Tanda Penduduk Nomor 1801052011120063, **semula bernama Yanto lahir di Salatiga tanggal 15 Juni 1974 diubah menjadi bernama Slamet Riyanto lahir di Sukanegara tanggal 18 September 1976;**

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara permohonan ini sebesar Rp123.000,00 (seratus dua puluh tiga ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada hari **Selasa**, tanggal **4 Mei 2021**, oleh **Ryzza Dharma, S.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Kalianda, penetapan tersebut telah dibacakan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut di atas oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu **Aisyah, S.H., M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kalianda serta dihadiri Pemohon;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Aisyah, S.H., M.H.

Ryzza Dharma, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran/PNBP : Rp. 30.000,-
 2. Biaya Pemberkasan/ATK : Rp. 61.000,-
 3. Biaya Penggandaan : Rp. 12.000,-
 4. Biaya Redaksi : Rp. 10.000,-
 5. Biaya Materai : Rp. 10.000,-
- Jumlah Rp.123.000,- (seratus dua puluh tiga ribu rupiah)